

STRATEGI MANAJEMEN DIRI MENUJU PROFESIONALISME GURU

Oleh: Ishartiwi)*

Abstract

Teacher professionalism is an attitude that adheres to a teacher as professional staff. The professional attitude can be indicated by the quality in performing his/her tasks. Professional teacher base their task performance on self-awareness and responsibility for their profession. Teachers in performing their can creatively integrate the rules in their profession with the context faced in the field. They can also plan and perform self-professional development individually. The realization of the teacher professionalism achievement put more stress on the teacher ability for self-managing to their profession rules. In this case teachers needs a self-management strategy involving comprehension on the characteristic, task and authority of professional teacher and self-efforts to achieve teacher professionalism as well as the ways to develop the attitude of self-professionalism as teacher.

Key words: teacher self-management, professional teacher.

Pendahuluan

Guru sebagai salah satu faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan kualitas sekolah. Kemampuan guru dalam mengelola kelas merupakan kunci utama kualitas sekolah. Hal penting yang perlu dilakukan guru adalah mengetahui bagaimana mendorong siswa agar menemukan bagaimana cara belajar (Diffily & Sassiman, 2004). Oleh karena itu guru memegang peran utama dalam melaksanakan kurikulum di sekolah. Peranan guru ini juga dapat diartikan bahwa sumbangan terbesar keberhasilan siswa dalam belajar dan mutu sekolah ditentukan oleh faktor kemampuan dan kualitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Namun fakta di sebagian besar sekolah menunjukkan bahwa peran penting guru tersebut banyak yang belum dipahami oleh warga sekolah (hasil wawancara kepada guru-guru peserta pelatihan penelitian tindakan kelas di Yogyakarta, 2007). Terkait dengan pentingnya peranan guru tersebut maka dibutuhkan guru profesional. Sebagai tenaga profesional guru dalam menjalankan tugasnya disyaratkan memiliki kemampuan mengambil keputusan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan pembelajaran secara mandiri (Djohar, 2006; Gede Raka, 2009).

Kebijakan guru sebagai tenaga profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Inti dari kebijakan tersebut adalah

* Dosen Jurusan PLB FIP UNY

untuk mencapai mutu pendidikan Nasional dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui sumberdaya guru yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya ini kemudian diwujudkan dalam bentuk salah satunya melalui sertifikasi guru dalam jabatan baik melalui penilaian *forto polio* kinerja guru dan jalur pendidikan profesi (Ditjen MPPTK, 2007, Ditjen Dikti, 2008). Profesionalisme guru tersebut diindikasikan dari kualitas pelaksanaan tugas-tugas guru di sekolah sebagai agen pembelajaran bagi siswanya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagai kebijakan baru sertifikasi guru ditanggapi dengan "pro" dan "kontra", baik yang bersumber dari guru maupun dari kalangan non-guru. Kritik utama tentang profesionalisme guru adalah banyak para guru yang bersertifikat profesional tetapi dalam kinerjanya tidak menunjukkan perubahan yang lebih. Artinya mereka seperti sebelum dikukuhkan sebagai guru profesional (pendapat guru peserta sosialisasi tentang sertifikasi guru di Yogyakarta, 2007). Bahkan terjadi kecemburuan sosial (karena sebagian besar guru hanya semata-mata menilai dari besarnya jumlah tunjangan profesional). Hal ini sering berdampak dalam tanggungjawab terhadap tugas di sekolah. Secara rasional fakta ini memang benar, namun dalam praktiknya sebagian besar guru belum menyadari bahwa dirinya sebagai tenaga profesional yang selayaknya memenuhi indikator-indikator profesional pendidik. Hasil penelitian Setya Raharja, dkk (2008) tentang kinerja guru profesional bersertifikat dan sudah mendapatkan tunjangan di kabupaten Sleman, DIY, menunjukkan: 1) sebagian besar guru belum mengembangkan dirinya melalui diklat baik dengan biaya pemerintah; 2) kemampuan guru dalam bidang akademik meningkat terutama kegiatan pembimbingan siswa, namun masih rendah dalam penulisan karya tulis ilmiah dan kursus bahasa Inggris, 3) aktivitas guru dalam bidang pengembangan profesi untuk pembuatan modul dan media pembelajaran, jika kompetensi berorganisasi, menyusun rencana persiapan pembelajaran (RPP) dan kompetensi kepribadian meningkat baik. Fakta ini bukan semata-mata karena kesalahan guru, namun karena iklim budaya kerja di lingkungan lembaga pendidikan yang selama ini berlangsung belum sepenuhnya membangun pencapaian kinerja guru berkualitas dan guru profesional. Terutama di tingkat sekolah belum seluruhnya guru membangun dirinya untuk profesional.

Terlepas dari fakta praktik pendidikan yang ada selama ini, kebijakan sertifikasi guru ini sebaiknya disikapi dengan profesional. Kebijakan ini dalam rangka mengangkat martabat guru agar mampu mencapai kinerja berkualitas dalam upaya menyiapkan generasi bangsa yang cerdas. Oleh karena itu, sebaiknya bukan persoalan pengumpulan bahan-bahan portofolio dan sistem pendidikan profesi serta besarnya tunjangan profesi guru yang tujuan utama dalam mensikapi sertifikasi guru, namun kesadaran tentang pencapaian kinerja profesional menjadi agenda sangat penting bagi setiap guru. Oleh karena itu makalah ini akan mengulas secara singkat tentang upaya diri menjadi guru profesional.

Guru Profesional dalam Abad IPTEK

Abad ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ditandai dengan perubahan tata kehidupan yang sangat cepat diberbagai bidang. Perubahan tersebut akan mempengaruhi ilmu pengetahuan khususnya lahirnya teori dan konsep-konsep baru. Konsekuensi dari kondisi ini bagi pendidikan adalah adanya penyesuaian pengetahuan sebagai bahan ajar dan pengembangan sikap bagi peserta didik agar dapat menghadapi tantangan kehidupan kedepan (sukanto, 2000). Oleh karena itu sangat diperlukan sosok pendidik yang mampu berpikir kritis, inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran (Gede Raka, 1999). Terkait dengan hal tersebut H.A. Tilaar (1999) mengemukakan indikator guru profesional pada abad XXI, antara lain: 1) orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang keguruan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas dengan maksimal; 2) guru yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan karakteristik masyarakat masa depan; 3) guru profesional diakui oleh masyarakat karena diperlukan jasanya. Selanjutnya Tilaar menjelaskan karakteristik masyarakat masa depan adalah: 1) masyarakat yang hidup pada abad ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, yang ditandai dengan perubahan peradapan hidup sangat cepat dalam berbagai bidang, 2) masyarakat yang membutuhkan suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan jaman dan kondisi alam, agar dapat *survive* hidup.

Menurut Djohar (2006) melukiskan profil guru berdasarkan ciri dasarnya, yang mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) guru kompeten mengajarkan bidang studi yang diajarkan, 2) guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, dan 3)

guru yang trampil dalam melakukan tugas keseharian. Lebih lanjut Johar menjelaskan bahwa untuk mewujudkan profil tersebut memerlukan upaya, yaitu: 1) menumbuhkan kemampuan awal guru, baik kompetensi, profesi maupun keterampilan mereka; 2) menciptakan kondisi untuk mewujudkan "Teacher development"; 3) mengupayakan pembinaan karier dan mutu guru; 4) mengupayakan untuk menumbuhkan faktor-faktor pendukung mutu kinerja guru. Menurut Arends (2007) tantang mengajar guru pada abad XXI, yaitu: mengajar dan teknologi, mengajar dengan tantangan baru tentang kemampuan, mengajar dan pilihan, mengajar dan akuntabilitas, mengajar untuk pembelajaran aktif, mengajar untuk konstruksi makna, mengajar dalam masyarakat multikultur. Hasil penelitian Sukanto,dkk, (1999-2003) pada guru SMU se-Indonesia, untuk 11 mata pelajaran mengungkap bahwa ada lima (5) indikator yang menyumbang sangatb efektif terhadap tingkat profesionalisme guru, yaitu: pemahaman karakteristik siswa, perilaku mengajar, kemampuan mengevaluasi, kemampuan berkomunikasi dan wawasan pengembangan.

Gambaran tentang beberapa karakteristik guru profesional pada abad IPTEK tersebut menunjukkan peran dan tanggung jawab guru sangat kompleks, baik secara pribadi dan juga sebagai komunitas pendidik. Dalam pembelajaran guru tidak hanya berhenti sampai melaporkan hasil kinerja siswa di akhir semester, tetapi mampu melaksanakan pembelajaran dan membekali siswanya memiliki kompetensi beradaptasi dengan tuntutan kehidupan pada zamanya. Dengan demikian guru profesional harus terus menerus mengembangkan diri secara mandiri, untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

Tugas dan Peran Guru Profesional

Guru setidaknya mampu menjalankan perannya dan mempunyai keinginan mencapai kinerja berkualitas. Guru tidak lagi hanya menyampaikan bahan ajar tetapi guru sebagai pengembang dan pengambil keputusan dalam pembelajaran. Di sisi lain guru juga mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara sistematis yang mencakup mendiagnosis masalah, mencari alternatif solusi terhadap masalah secara efektif, kemudian mendokumentasikan sebagai suatu pengembangan model. Menurut E. Mulyasa (2007) peran dan tugas guru profesional antara lain:

guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai inovator, guru sebagai model dan teladan, guru peneliti, guru sebagai pendorong kreativitas, guru pembangkit wawasan, guru sebagai pembawa ceritera, guru sebagai aktor, Guru sebagai evaluator. Menurut H.A. Tilaar (1999) guru profesional adalah guru efektif, yang mampu melaksanakan pembelajaran secara benar dan menghasilkan iklim kelas yang kondusif, cirinya adalah: 1) kemampuan hubungan interpersonal (empati, menghargai siswa sebagai pribadi, ketulusan), 2) mempunyai hubungan yang baik dengan siswa, 3) kemampuan mengekspresikan minat dan antusiasme, 4) memiliki kepedulian dengan siswa, 5) kemampuan menciptakan kerjasama, 6) melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan belajar, 7) menghargai dan memperhatikan sungguh-sungguh jawaban siswa, 8) meminimalkan konflik. Dalam hal ini Raka Joni (2006) mengemukakan konsep bahwa guru profesional adalah sosok guru yang mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi ini juga terkait dengan kompetensi lainnya, yaitu pemahaman peserta didik, pemahaman bidang studi dan kompetensi kepribadian. Sedangkan menurut E. Mulyasa (2007) ada 4 (empat indikator) untuk menilai kompetensi guru secara profesional, yaitu: mampu mengembangkan tanggungjawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini ketentuan uji profesionalisme guru dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Setidaknya ada 10 komponen penilaian portifolio dalam sertifikasi guru, yaitu: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Selanjutnya

Dasar konseptual dan kebijakan di atas menunjukkan bahwa keprofesionalan guru ditekankan pada tugas utama guru kemampuan guru dalam pembelajaran secara berkualitas. Tingkatan profesionalisme guru ditunjukkan dalam

melakukan tugasnya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna. Menelaah peran guru di atas ada satu peran yang dianggap baru bagi para guru yaitu guru sebagai peneliti. Peran ini sebenarnya untuk mewadai guru sebagai agen pembaharuan bagi siswanya melalui pembelajaran. Guru setidaknya dapat sebagai jembatan antara perubahan IPTEK dan pengembangan kematangan siswa mensikapi perubahan tersebut, sehingga memiliki keterampilan hidup dan siswa mampu mengembangkan kariernya.

Sebagai hal yang baru peran penelitian juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk membina kemepuan guru meneliti. Salah satu kebijakan ini melalui *block grand* penelitian tindakan kelas/PTK (Ditendik Ditjen PMPTK, 2008) yang dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di tingkat Propinsi. PTK dipilih sebagai salah satu penelitian yang sesuai untuk guru dengan tujuan untuk memperbaharui dan melakukan inovasi dan peningkatan kualitas pembelajaran secara terus menerus melekat dalam tugas pembelajaran. Melalui PTK guru dapat mencobakan metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan belajar siswa, metode belajar kreatif dan juga mengembangkan bahan ajar yang terbaru sesuai perkembangan keilmuan dalam bidangnya. Di sisi lain guru juga selalu belajar untuk membekali diri dengan kemajuan keilmuan dan pembelajaran. Fakta di lapangan peran guru sebagai peneliti ini masih ditanggapi sebagai "beban" (keluh kesah guru dalam acara-acara pembinaan guru oleh penulis). Penulis menelaah faktor penyebab utamanya adalah kurangnya kemampuan guru untuk menulis ilmiah. Hal ini dipicu oleh faktor lain, yaitu: 1) sebagian besar guru dalam jangka waktu lama, tidak melakukan pengadministrasian dan menuliskan ide-ide, serta hasil kinerjanya secara ilmiah, 2) sebagian besar guru jarang membaca buku-buku referensi yang mendukung kinerjanya, sehingga keterbatasan ide, 3) sebagian besar guru terlena melakukan tugas pembelajaran secara "rutinitas", 4) rendahnya kemandirian dan kesadaran sebagian besar guru untuk peningkatan profesionalisme karena budaya "menunggu perintah".

Kemandirian Guru Mencapai Profesionalisme

Berdasarkan pandangan konseptual dan kebijakan tentang persyaratan dan ujuk kerja guru profesional yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa

kemandirian guru sebagai kunci utama untuk mencapai profesionalisme. Guru yang mandiri dapat mensikapi secara kreatif berbagai aturan kebijakan guru dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan profesinya. Selanjutnya guru berupaya mencari cara untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam profesinya secara bertanggungjawab dan komitmen untuk melakukan peningkatan diri. Dalam menjalankan tugas utamanya guru sebaiknya kemabli pada hakekat pembelajaran, yaitu membantu dan memfasilitasi perkembangan dan kematangan anak didik. Oleh karena itu profesionalisme kinerja harus dimiliki oleh seluruh guru, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum.

Faktor birokrasi yang profesional juga memegang peranan penting. Birokrasi pendidikan sebaiknya berperan sebagai fasilitator, bukan "atasan terhadap bawahan". Pola kemitraan yang setara ini memungkinkan guru dapat mandiri dan kreatif dalam kinerjanya. Dalam lingkungan sekolah berlaku birokrasi profesional, yakni guru diharapkan dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara otonom (Scheerens, dalam sukamto, 1999-2003). Dalam hal ini guru memerlukan kemampuan manajemen diri untuk mencapai profesionalisme kinerjanya.

Profesional guru ditumbuhkan dari dalam diri guru, melalui strategi penataan diri, menumbuhkan minat dan langkah-langkah aksi dalam mensikapi tugas dan kebijakan yang berlaku secara berkualitas. H.A. Tilaar, 1999, mengemukakan kemampuan internal guru dalam mencapai profesionalisme, yaitu: 1) memiliki semangat juang dan etos kerja disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap, 2) mampu mengikuti perkembangan iptek dan tuntutan lingkungan yang kondusi, 3) berperilaku profesional dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi, 4) mempunyai wawasan ke depan yang luas dan tidak picik, 5) mempunyai keteladanan moral dan rasa estetika yang tinggi, 6) sanggup bersaing dan bersanding (bekerja sama) dengan berbagai pihak terkait.

Dengan demikian profesional dibangun atas kemampuan internal guru dalam mensikapi tuntutan eksternal dilingkungan dalam menjalankan tugas. Profesional merupakan kesadaran bukan karena paksaan. Oleh karena itu adanya kebijakan pemerintah tentang tuntutan profesional guru dalam dekade ini sebagai upaya mengkondisikan, menandu agar setiap guru dapat mencapai profesionalitas. Salah satunya adalah kebijakan sertifikasi guru melalui penilaian porto polio dan

jalur pendidikan profesi dapat disikapi sebagai rambu-rambu minimal indikator profesional guru. Jangkauan jangka panjang kebijakan tersebut selayaknya melekat dan mengikuti setiap kinerja guru dan dibuktikan dengan dokumen nyata hasil kinerja guru. Kondisi ini dengan kata lain guru selalu siap untuk "diaudit" kinerjanya melalui bukti-bukti dokumen oleh pengguna.

Strategi yang disarankan agar guru dapat mempersiapkan diri mencapai profesionalise, (Ishartiwi, 2007) antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. mendokumentasikan semua kegiatan kinerjanya;
2. mencari legalitas bukti kegiatan yang syah sesuai tata aturan yang berlaku pada saat selesai melakukan kinerja (jangan menunda legalitas);
3. mengelompokan bukti kinerja sesuai konponen kompetensi guru;
4. memprediksi kualitas pencapaian hasil kinerja sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan (jika ada standar skor kinerja guru, gunakan untuk tolok ukur kinerja yang dicapai);
5. mempersiapkan diri dengan menyusun dokemen pencapaian kinerja untuk berbagai keperluan pengembangan diri. Contoh: untuk kenaikan pangkat, uji sertifikasi, tawaran studi lanjut, penilaian guru berprestasi, lomba karya guru, pengiriman artikel atau pemaparan dalam forum seminar, dll.

Membangun Sikap Profesionalisme Guru

Kesadaran diri tentang tugas dan tanggungjawab dalam kinerja sebagai guru merupakan landasan utama untuk membangun sikap profesional. Faktor internal guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian kualitas kinerja. Potensi internal guru yang dikelola dengan tepat (keefektifan manajemen diri) dapat sebagai modal dasar mengelola faktor eksternal seperti: kebijakan pemerintah tentang guru, kebijakan kepala sekolah, dan iklim lingkungan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan guru untuk membangun potensi internal, dalam upaya mencapai profesionalisme kinerja (Ishartiwi, 2007):

1. membangun kesadaran diri bahwa tugas guru memang berat, tetapi mulia menyiapkan bangsa Indonesia di masa depan.
2. membangun persepsi diri tentang profesionalisme guru merupakan prestasi dan kualitas diri dalam menjalankan tugas.

3. melakukan pengembangan profesionalisme diri berdasarkan kesadaran dan kebutuhan diri
4. melakukan pengembangan profesi diri sebagai guru, dengan bukti-bukti pencapaian kinerja secara nyata (*riil*) atas dasar *kejujuran*
5. melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap kinerja dirinya secara periodik, atas dasar kesadaran profesi dan peningkatan diri.
6. guru selalu berusaha meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan dalam kinerjanya sesuai kebutuhan dan kondisi kelemahan yang dihadapi. Artinya pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi diri.
7. mentaati tata aturan sesuai persyaratan (aturan kebijakan) yang ditetapkan, tanpa merasa tertekan,
8. guru bekerja secara sistematis dan logis, sehingga memberi kemudahan untuk diakses orang lain,
9. guru melakukan kinerja berkualitas bukan *insentif* sebagai tujuan utama, tetapi karena kualitas kinerja yang dibuktikan dengan dokumen nyata.
10. guru melakukan kegiatan membaca, sebagai salah satu upaya belajar berkelanjutan secara mandiri, untuk peningkatan penguasaan dalam bidang pendidikan dan bidang keilmuannya.
11. Mewujudkan pencapaian profesionalisme diri sendiri, untuk mensikapi dan memenuhi persyaratan kualifikasi profesional yang diwujudkan dalam penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan *riset dan praksis pembelajaran*. Artinya *profesi guru haruslah beralaskan konsep-konsep yang didasarkan pada analisis praksis pendidikan dalam masyarakat Indonesia*.
12. guru melakukan manajemen waktu secara efektif, untuk melakukan tugas-tugas pribadi dan tugas profesi secara seimbang.

Penutup

Profesionalisme guru ditunjukkan dalam kemampuan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan melakukan pembaharuan dalam kinerjanya. Bukti-bukti kinerja tersebut diadministrasikan secara sistematis dan memenuhi legalitas yang dipersyaratkan. Profesionalisme bukan dicapai secara mendadak,

melainkan merupakan perjalanan karier yang terencana dengan matang dan dengan target yang jelas, serta ditentukan oleh diri guru sendiri. Guru profesional bukan mempertentangkan peraturan kebijakan melainkan mengelola kemampuan potensi diri secara proaktif dan kreatif untuk mensikapi perkembangan tata aturan yang berlaku tersebut. Sebaiknya setiap guru mensikapi tuntutan profesionalnya dengan melakukan kinerja berkualitas. Khususnya tugas pembelajaran yang mendidik, dengan penuh keikhlasan dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Sedangkan penghargaan finansial dipandang sebagai dampak atau hadiah dari bekerja berkualitas.

Daftar Pustaka

- Arends Richard I. (2007). *Learning To Teach*. Terjemahan: Helly Prayitno S dan Sri Mulyani S, 2008 Edisi 1. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Diffily Deborah & Sassman Charlotte. (2004). *Teaching Effective Classroom Routines*. New York. Scholastic. Inc.
- Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (2007). *Tanya Jawab Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*. Ditjen PMPTK, Depdiknas.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2008) *Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*. Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Djohar. (2006). *Guru, Pendidikan & Pembinaannya (Penerapannya Dalam pendidikan dan UU Guru)*. Yogyakarta. Grafika Indah.
- E. Mulyasa (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Gede Raka. (1999). *Guru Efektif dan Siswa Kreatif*. Bahan Pelatihan. Pelatihan Pelatih Kretivitas. Lembaga Penelitian, IKIP Yogyakarta.
- Gede Raka. (2009). *Peningkatan Mutu Guru: Hati-Hati, Jangan Memanjat Pohon Yang Salah*. Makalah Seminar Nasional Pradikma Baru Mutu Pendidikan, Universitas Negeri yogyakarta, 25 April.
- H.A. Tilaar. (1999) *Teacher Career Structure Review: Report of KPMG Management Consulting, September 1994*.
- H.A. Tilaar. (1999). *Profesionalisme Guru Abad 21*. Makalah Seminar Nasional Temu Lembaga Penelitian, IKIP Yogyakarta.

- Ishartiwi. (2007). *Menjadi Guru Profesional Melalui Sertifikasi Guru*. Makalah Seminar Sertifikasi Guru di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *LSM Endeed Stydy*.
- Moh. Uzer Usman (1995). *Menjadi Guru Profesional. Edisi Kedua*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.*
- Raka joni. (2006). *Pembelajaran yang Mendidik*. Makalah seminar Program Pascasarjana. Universitas Negeri Malang.
- Setyo Raharja, dkk. (2008). *Kinerja Guru profesional (Guru Yang Sudah Lulus Sertifikasi Guru dan Sudah Mendapat Tunjangan Profesi) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Laporan Penelitian Pusat studi Pengembangan Sistem pengujian dan Pusat studi penelitian pendidikan Dasar Dan menengah. Lembaga Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukanto, dkk. (1999-2003). *Studi Pengembangan Akreditasi Guru SMU*. Laporan Penelitian. Direktorat Menengah Umum, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.*